

QITAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Suaib Tahir¹

Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta

Abstract

Violence and terrorism that occurred in various countries both in the West and in the East, especially Indonesia is widely claimed as a form of resistance to the West. Unfortunately this action is mostly done by a number of Muslims and understand the act as a manifestation of jihad. These acts of violence often appear sporadically that casualties are not only the target of action, but sometimes civilians and Muslims, not only in political, economic and thought but also in the fundamental aspect of the crisis of self-understanding. This can be seen from the concept of jihad sometimes understood as the concept of war (qitâl) solely against the disbelievers. Whereas the meaning of war is only one of the special meanings of jihad that is used in a limited way beyond the universal meanings that are universal. From the search for qital and elaboration verses of relevant studies it is known that war in the Qur'an is a form of defensive effort to defend and defend against aggression, eliminate slander and freedom of religion and to free the oppressed people of the persecution. Despite limited availability, war is a test of faith as jihad in general which must always be in the corridor fi sabilillah.

Keywords: *Qitâl, Jihad, Defensive*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang cinta damai, membenci segala bentuk tindak kekerasan dan konflik. Meski demikian Islam tidak pernah pasrah dan tinggal diam bila kedamaian yang dicita-citakan terusik oleh pihak lain yang hendak merongrongnya. Terkadang Islam tampil dengan dua wajah sekilas yang tampak saling bertentangan. Di satu sisi Islam merupakan

¹ Dosen pada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

agama yang *salâm* (keselamatan dan kedamaian) dan *rahmah* (kasih sayang). Di sisi lain Islam adalah agama yang

79

tegas menentang kezaliman. Sikap tegas ini dalam kondisi tertentu melegalkan dan memerintahkan umatnya untuk berperang sebagai *last solution* jika semua jalan damai yang ditawarkan gagal menyelesaikan suatu konflik dan kezaliman. Legalisasi tersebut sebagai upaya preventif untuk mencegah keganasan setiap manusia yang menurutkan hawa nafsu hendak mengintervensi dan menginjak-injak hak asasi manusia lainnya serta hendak berbuat kerusakan.²

Tindak kekerasan yang sering diklaim memiliki dasar dalam agama, ternyata tidak sepenuhnya benar. Ajaran kedamaian dan keselamatan (*salvation*) yang menjadi misi setiap agama, tidak lantas mengharuskan adanya pemaksaan dan penindasan terhadap mereka yang enggan mengikutinya. Bahkan ajaran Islam yang memiliki ajaran yang tegas terhadap pelaku kekufuran, tidak lantas melegalkan perang terhadap orang kafir karena alasan kekufuran dan keengganan memeluk Islam. Tetapi lebih mengarah kepada kezaliman dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.³

Kedudukan perang dalam Islam secara gamblang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan memiliki akar historis dalam masa Islam awal. Dalam hal ini Al-Qur'an banyak merespon peristiwa-peristiwa perang yang terjadi semasa Al-Qur'an diturunkan. Kenyataan tersebut tergambar dalam periode pasca hijrah di mana izin perang baru diberikan.⁴ Sebagai bentuk perlawanan terhadap musyrikin Quraisy. Mengingat periode Makkah umat Islam masih dalam kondisi lemah dan tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan fisik. Strategi menahan diri dengan bersabar dan senantiasa menempuh jalan damai menjadi strategi paling jitu.⁵

² Lihat QS. al-Baqarah [2]: 251.

³ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 191-192.

⁴ Lihat QS. al-Hajj [22]: 39. Ayat ini turun ketika Nabi saw. dalam perjalanan hijrah ke Yatsrib.

⁵ Menurut perhitungan Djalaluddin Thaib Datoek, Penghulu Basa bahwa tidak kurang dari 70 ayat yang menyuruh kaum muslimin bersabar. Sabar dalam arti bertahan menghadapi provokasi yang merupakan manifestasi jihad pada waktu itu. M.

Nabi saw. tidak memulai suatu peperangan sebelum adanya kepastian dari pihak lawan untuk menyerang. Sehingga dapat dipahami bahwa perang yang dilakukan Nabi saw. ditempatkan secara seimbang sebagai kewajiban membela diri (*self defense*) dan perlindungan diri (*self protection*).⁶Namun demikian, hampir setiap perang yang dilakoni Nabi saw. dan umat Islam memperoleh kemenangan yang gemilang.

Menilik ke masa sekarang, wacana perang tetap aktual. Karena hampir setiap negara dan bangsa pernah mengalami keadaan ini. Hingga saat ini kedamaian yang dicita-citakan setiap bangsa belum sepenuhnya terwujud. Beberapa negara di berbagai belahan dunia masih berjuang dalam peperangan untuk mengamankan negerinya. Impian akan hidup yang tenteram, aman dan damai masih harus tertunda untuk waktu yang tidak pasti. Negara-negara seperti Palestina, Chechnya, Afghanistan, Irak dan sebagainya masih harus bergulat berjuang melawan penguasa yang tiran dan para agresor. Bahkan akhir-akhir ini dunia global diusik oleh berbagai tindakan terorisme yang banyak dilakukan oleh kalangan muslim. Kenyataan tersebut sedikit banyak telah menyudutkan Islam dan menjadikannya sebagai tertuduh dalam pergaulan internasional.

Aksi teror tersebut dilatarbelakangi pemahaman terhadap agama yang distorsif, parsial dan keliru. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dituntut suatu perjuangan yang maksimal. Bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga mencakup aspek pemikiran dan sosial ekonomi yang terangkum dalam istilah jihad total. Untuk mematahkan segala bentuk kekerasan dan kezhaliman tersebut.

Makna Qital dan Pengungkapannya dalam Al-Qur'an

Qitâl berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dengan perang.⁷ Dalam bahasa Indonesia perang berarti permusuhan antara dua negara, bangsa, suku, dan sebagainya. Perang juga berarti pertempuran bersenjata antara dua pasukan.⁸ Selain *qitâl* (*killling*), terdapat beberapa kata lain yang berarti perang seperti *harb* (*war*), *sirwah* (*combat*), *marakah* (*battle*), *jihad*

Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 509.

⁶ Jawahir Thantawi, *Pesan Perdamaian Islam*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2001), h. 179.

⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Ashbriy: Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998), cet. ke-3, h. 1418.

⁸ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 668.

(*crusade*),⁹*ghazwah* (*agretion*) dan sebagainya. Pemilihan kata *qitâl* didasarkan pada penggunaannya yang lebih signifikan dalam Al-Qur'an.

Qitâl seakar dengan kata *qatl* yang tersusun dari huruf, *qaf*, *tha*, dan *lam*, yang mempunyai arti dasar «penundukan/penaklukan dan pembunuhan» (*idzâlal wa imatab*).¹⁰ Menurut al-Raghib al-Isfahani *qatl* berarti menghilangkan nyawa dari badan (*izâlah al-rûh an aljasad*).¹¹ Dapat pula berarti berkelahi, bertengkar, dan saling memaki.

Qatl kadangkala digunakan juga secara konotatif (kiasan) seperti bermalas-malasan (*qatl al-waqt*), mempelajari dengan seksama (*qatalahu bahtsan*).¹² Sementara al-Quran juga menggunakannya dengan arti mengetahui dan melaknat, seperti firman Allah Swt.:

"...Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa".¹³

"... Mereka dilaknat Allah, bagaimana mereka sampai berpaling?"¹⁴

Keragaman makna *qatl* tersebut semuanya dapat dikembalikan ke makna asalnya yaitu penaklukan (*idzâlâl*) dan pembunuhan (*imâtab*). Adapun *Qitâl* yang berbentuk mashdar dari *fi'il mazîd* (kata kerja dengan tambahan huruf) berarti membunuh dan menaklukkan. Meskipun dalam praktek keduanya tidak mesti saling terbunuh, namun esensi dari tindakan tersebut adalah untuk menaklukkan lawan. Jika lawan telah takluk/menyerah berarti *qitâl* telah dimenangkan dan harus segera

⁹ *Crusade* berarti perang suci yaitu perang untuk tujuan keagamaan seperti Perang Salib. Meskipun identik dengan jihad tetapi makna perang suci tidak dikenal dalam literatur Islam.

¹⁰ Ahmad ibn Faris, *al-Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah*, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th), juz 5, h. 56. Lihat juga ath-Thâhir Ahmad az-Zawiy, *Tartîb al-Qâmus al-Mubtâh*, (Kairo: Dâr, al-Fikr, t.th), jilid 3, h. 560.

¹¹ Ar-Raghib al-Isfahâniy, *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'an*, Edisi Sayyid Kaylani, (Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halâbi, t.th.), h. 393

¹² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *al-'Asbriy: Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, h. 1418.

¹³ QS. an-Nisa [4]: 157

¹⁴ QS. al-Taubah(9): 30. Makna yang sama juga terdapat pada QS.al-Munâfiqûn [63]: 4; adz-Dzâriyat [51]: 10; al-Muddatstsir [74]: 19 dan 20; 'Abasa [80]: 17; al-Burûj [85]: 4. Ungkapan celaka dan laknat ini subyeknya selalu disandarkan kepada Allah. M. Fu'ad Abd. al-Bâqî'. *Mu'jam al-Mufabras li Alfâzh AI-Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1996), h. 243-244.

dihentikan. Tetapi jika keduanya belum ada yang keluar sebagai pemenang, lalu memutuskan untuk berdamai maka *Qitâl* harus dihentikan. Dalam hal ini *Qitâl* kontras dengan *shulh* (perdamaian). *Qitâl* lebih populer diartikan perang dan dalam penggunaannya kadang disamakan dengan *harb*, *ghazwah*, dan *jihâd*.¹⁵

Qitâl beserta seluruh kata yang seakar dengannya muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 170 kali.¹⁶ Bila kita melacak penggunaan dari akar kata *q-t-l* beserta seluruh derivasinya, maka ditemukan dua bentuk utama yaitu dalam bentuk *mujarrad* (asli tanpa tambahan huruf) dan *mazîd* (dengan tambahan huruf). Dalam bentuk *mujarrad* seperti pada kata *qatala* dan derivasinya muncul sebanyak 98 kali. Sedangkan dalam bentuk *mazîd* muncul sebanyak 72 kali, dengan rincian *qâtala/qitâl* 67 kali, *iqtatala* 4 kali, dan *qattala* 1 kali.

Untuk kata *qitâl* sendiri berikut derivasinya ditemukan dalam bentuk *fi'il madhi* 11 kali, *fi'il mudhari* 26 kali, *fi'il amr* 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *majhûl* (pasif) muncul 3 kali dan bentuk mashdar sebanyak 13 kali. Secara garis besar Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menunjukkan 4 makna yaitu: membunuh, berperang, pernyataan celaka, dan laknat oleh Allah dan mengetahui sesuatu dengan yakin. Jumlah tersebut tersebar dalam 130 ayat. Sedangkan yang berbicara tentang perang berjumlah 47 ayat. Makna berperang dan membunuh merupakan makna yang paling populer dari yang lainnya. Selanjutnya makna inilah yang akan dibahas dalam kajian ini.

Perang menggambarkan adanya tindakan kekerasan untuk menghentikan atau melawan sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi dengan upaya diplomasi. Perang merupakan upaya terakhir dan maksimal untuk mencegah sesuatu. Sampai di sini dapat dipahami bahwa segala bentuk tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu tercakup oleh kata *qitâl*. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya dari ayat berikut:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,

¹⁵ Terdapat beberapa perbedaan penggunaan istilah perang dalam bahasa Arab. Oleh para sejarawan istilah menggunakan *ghazwah* dan *sariyyah* untuk perang yang diikuti dan tidak diikuti oleh Nabi saw. Politikus menggunakan istilah *harb*, sementara fuqaha menggunakan istilah *jihad*. A. Hafizh Dasuki, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz V, h. 316.

¹⁶ Al-Bâqî'. *Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih AI-Qur'an*, h. 243-244.

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan bendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".¹⁷

M. Quraish Shihab ketika mengulas ayat ini menegaskan bahwa penggunaan *in* di awal kalimat menunjukkan bahwa pertikaian antar kelompok kaum mu'min adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dan tindakan memerangi kelompok yang melampaui batas adalah suatu tindakan yang terlampau besar. Sehingga ia memaknai perintah «*faqâtilu*» dengan «tindaklah» bukan «perangilah».¹⁸

Terlihat bahwa *qitâl* merupakan kata yang memiliki makna yang luas. Tetapi semuanya tidak terlepas dari makna dasarnya yaitu «penaklukan» (*idzâl*). Seyogyanya tindakan penaklukan dapat diminimalisir dan proporsional. Sampai di sini dapat ditarik sebuah asumsi bahwa segala tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu yang agresif dapat dikategorikan *qitâl*, meskipun makna *qitâl* sendiri lebih luas dari itu.

Rentang waktu tersebut ayat-ayat *qitâl* banyak mewarnai wahyu yang turun periode Madinah, sehingga jumhur ulama merumuskan bahwa ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang perang termasuk Madaniyah. Mahmud Syalthut menyebutkan bahwa diantara tujuan dari surah-surah Madaniyah adalah: *Pertama*, mengatur segala urusan kaum muslimin dengan menentukan syariat bagi mereka dengan memandang bahwa mereka sebagai umat yang mandiri, yang mempunyai eksistensi dan jalan hidup tersendiri. *Kedua*, membimbing mereka dalam menyanggah penduduk negeri tetangga mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan aqidah dan hukum-hukum dan petunjuk bermuamalah bersama mereka dalam masalah-masalah khusus seperti perang dan damai.¹⁹

Manna' Khalil al-Qaththân secara lebih rinci menyebutkan bahwa ayat-ayat Madaniyah berisi ajaran-ajaran tentang ibadah, muamalah, hubungan sosial, perang, dan damai, seruan terhadap Ahli Kitab dan perilaku orang-orang munafik.²⁰ Hampir separuh surah Madaniyah mengandung ayat-ayat *qitâl*. Ayat-ayat tersebut meliputi berbagai problematika seputar perang dan damai seperti, tujuan, sasaran, respon

¹⁷ QS. al-Hujurât [49]: 9.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab*, Juz 13, h. 243-244.

¹⁹ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, terj. Herry Noer Ali, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), juz 3, h. 647.

²⁰ Manna' Khalil al-Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'an*, terj. Mudzakkir AS., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), h. 87.

atas perintah *qitâl*, petunjuk, taktik dan strategi, aturan, keringanan, kisah perang dan damai, imbalan (pahala), pertolongan (*nashr*) Allah atau yang diistilahkan dengan *madad*, serta batasan dan etikanya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *qitâl* termasuk persoalan yang dibahas Al-Qur'an secara gamblang dan mendetail.

Tidak ada keseragaman dalam inventarisasi ayat-ayat *qitâl*.²¹ Namun, pada umumnya inventarisasi yang ada mengikuti pola topikal yang ada pada terjemah Al-Qur'an Departemen Agama. Secara umum terdapat 15 surah yang mengandung ayat *qitâl*. Dimulai dengan surah al-Hajj yang merupakan surah Madaniyah adalah surah pertama yang memberikan izin berperang.²² Surah al-Baqarah, Ali 'Imrân, an-Nisâ' dan al-Mâ'idah adalah surah-surah awal dalam urutan mushaf, bukan berdasarkan *nuzulnya*- yang membicarakan tentang *Qitâl*. Sebuah riwayat dari 'Abd al-Rahman ibn 'Auf ia mengatakan bahwa: «Jika ingin mengetahui kisah perang Uhud, maka bacalah surah Ali 'Imran ayat 120 ke atas». ²³ Perang Badr dikisahkan dalam surah al-Anfal. Perang Ahzab dan pengusiran Bani Quraizhah dari Madinah dikisahkan dalam surah al-Ahzâb. Demikian pula pengusiran Yahudi Madinah lainnya dapat ditemukun dalam surah al-Hasyr.

Respon Terhadap Perintah Qital

Secara garis besar terdapat dua golongan yang dikhitab oleh Al-Qur'an untuk berperang, yakni orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin meskipun sudah jelas sebagai satu kelompok tertentu yang berbeda dari yang lainnya, terdapat respon yang bervariasi di kalangan

²¹ Selain M. Fu'ad Abd. al-Baqi' yang mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kata dasarnya, beberapa panduan mencari ayat Al-Qur'an menggunakan topik-topik tertentu. Inventarisasi ayat-ayat *qitâl* dapat diperoleh dari panduan tersebut, seperti: Sukmadjadja Asy'arie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 172-173. Lihat juga Chaoiruddin Hadhiri, *Kalifikasi Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 282-290, dan lain-lain.

²² Terdapat perbedaan pendapat mengenai status surah ini, ada yang menyebutnya Makkiyah dan ada pula yang menyebutnya Madaniyah, karena sebagian ayatnya turun di Mekah dan sebagian lagi turun di Madinah. Karena itu sementara ulama menamakannya *Mukhtalath/bervampur*. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir alMishbah*, Vol. 9, h. 4.

²³ Qamaruddin Shaleh, et. al., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), cet. ke-15, h. 107.

mereka sendiri. Sedangkan orang munafik meskipun mengaku beriman namun terhadap kewajiban berperang mereka enggan turut sehingga terbukalah kedoknya.

Term-term yang Sepadan

Selain *qital* terdapat beberapa term yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan makna perang. Term-term tersebut dalam jumlah yang signifikan sangat penting diungkap. Selain dengan asumsi adanya relevansi makna, juga dimaksudkan untuk melengkapi data guna mendapatkan kesimpulan yang utuh dan lengkap.

Term-term tersebut antara lain: *harb*, *jihād* dan *ghazwah*. Pembahasan ini hanya akan menengahkan dua term secara khusus yaitu *harb* dan *jihad*. Sedangkan term *ghazwan*²⁴ tidak dibahas mengingat kemunculannya dalam Al-Qur'an hanya sekali (QS. Ali 'Imran[3]: 156).

1. Jihad

Jihad merupakan kata yang sangat sensitif karena adanya reduksi pemahaman atas maknanya. Jihad diidentikkan bahkan kadang disamakan dengan perang. Pemahaman demikian tidak terlepas dari pengaruh penulis Eropa yang memperkenalkan jihad dengan istilah *The Holy War* (perang suci). Suatu terjemahan yang tidak dikenal dalam kepustakaan Islam sebelumnya, melainkan diambil dari sejarah Eropa sendiri yang memahami istilah ini sebagai perang karena alasan keagamaan. Memang dalam Al-Qur'an dan hadis, jihad adalah perjuangan dengan motif dan tujuan keagamaan. Tetapi di dalamnya tidak terkandung pengertian «perang suci» sebagaimana dipahami dalam konteks sejarah Barat, apalagi identik dengan pengertian itu.²⁵

Kata jihad berasal dari akar kata *jim*, *ha* dan *dal* yang pada dasarnya mengandung arti «kesulitan dan yang memiliki kedekatan makna dengannya» (*al-masyaqqah wa mâ yuqârib bih*).²⁶ Kata jihad terambil dari kata *jahd* yang berarti lelah atau sukar dan kemampuan. *Jahd* juga berarti kesulitan, puncak masalah, kesungguhan dan ujian berat (*al-masyaqqah wa*

²⁴ Secara etimologi *ghazwah* berarti ingin, kemudian secara terminologi diartikan serangan berkelompok yang dilakukan satu suku terhadap suku saingannya untuk memperoleh harta rampasan. Tindakan merupakan hal yang lazim di kalangan suku-suku Arab sebelum datangnya Islam.

²⁵ M. Dawam Rahardjo dan M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, h. 511.

²⁶ Ahmad ibn Faris, *al-Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah*, Juz I, h. 486.

al-ghâyah wa al-jadd wa al-imtihân). Ia juga bisa terambil dari kata *juhd* yang berarti «kemampuan, kekuasaan, dan pengorbanan» (*ath-thaqah wa al-wus' wa al-badzî*).²⁷ Tampak bahwa jihad merupakan kata yang bermakna luas. Secara leksikal jihad dapat diartikan sebagai upaya yang sulit, membutuhkan pengorbanan, dan pengerahan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan.

Kata jihad dan kata yang seakar dengannya muncul 41 kali dalam Al-Qur'an.²⁸ Dalam konteks perjuangan terdapat 28 ayat, 4 ayat turun pada periode Mekah dan 24 lainnya turun pada periode Madinah.

Ayat-ayat jihad periode Makkiah digunakan dalam konteks perjuangan dengan menggunakan Al-Qur'an untuk mengajak kaum musyrik Quraisy mengikuti ajaran Islam dengan argumentasi logis (QS. al-Furqân [25]: 52). Selain makna perjuangan, ayat-ayat jihad periode Makkiah juga berarti paksaan mempersekutukan Allah (QS. al-'Ankabût [29]: 8 dan QS. Luqmân [31]: 15), kesungguhan dalam bersumpah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Tak satu pun yang berarti perjuangan dalam bentuk perang. Jihad dalam konteks Makkiah adalah jihad dengan kesabaran, ketabahan menghadapi ujian fisik, dan mental dari musyrik Quraisy dengan menggunakan argumentasi logis dan logika Al-Qur'an.

Ayat-ayat jihad periode Madinah memperkenalkan makna baru yaitu perjuangan secara konfrontatif dengan melakukan kontak fisik (perang). Ayat-ayat jihad periode ini turun seputar masa turunnya ayat tentang perintah berperang (*Qitâl*).

Ayat jihad dengan aksentuasi perang banyak ditemukan dalam ayat-ayat Madaniyah, khususnya ketika berbicara tentang perang. Tampak bahwa perang adalah bagian dari jihad. Dalam istilah Nabi, perang adalah *jihâd ashghbar* (perjuangan yang lebih kecil), sementara perang melawan hawa nafsu disebut *jihâd akbar* (perjuangan yang lebih besar). Selain makna perang, Al-Qur'an masih menggunakannya dalam konteks paksaan, ujian keimanan, dan keseriusan dalam bersumpah.²⁹

²⁷ Ar-Raghîb al-Isfahâniy, *al-Mufradât fî Ghariib Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 99. Lihat juga Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Lisan, t.th), jilid 1, h. 520; Ibrahim Anis, et. al., *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Hasan Ali 'Athiyah, 1972), juz 1, h. 142.

²⁸ Al-Bâqi'. *Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih Al-Qur'an*, h. 232-233.

²⁹ Lihat misalnya QS. Ali 'Imrân [3]: 142; an-Nisâ' [4]: 95; al-Anfâl [8]: 72, 74, 75 dan lain-lain.

Menurut ar-Raghîb al-Isfahâniy, jihad dalam Al-Qur'an memiliki 3 arti: *Pertama*; berjuang melawan musuh yang nyata; *Kedua*, berjuang melawan setan; *Ketiga*, berjuang melawan nafsu. Sementara itu Ibnu Qayyim membagi musuh nyata dengan orang kafir dan munafik. Dari kedua ulama tersebut dan sesuai pengertian etimologisnya maka jihad berarti: menggunakan, mengeluarkan tenaga, daya upaya atau kekuatan untuk melawan suatu obyek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah. Obyek itu adalah musuh yang nyata, setan, dan nafsu.³⁰

Perang merupakan arti khusus dari jihad yang mempunyai pengertian unrum. Menurut Muhammad Izzah Darwazah, pengertian khusus ini lebih banyak digunakan Al-Qur'an dari pengertian umumnya. Jihad khusus (perang) biasanya diikuti frase *fî sabîlillâh* dan *bi amwâlibim wa anjusibim*.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa perang harus senantiasa berada dalam koridor *sabîlillâh*. Secara umum *sabîlillâh* dapat diartikan segala yang ma'rif dan mencegah yang munkar. Sedangkan penggunaan frase *bi amwâlibim wa anjusibim* (dengan harta dan jiwa). Menunjukkan bahwa yang dituntut dalam perang adalah segala kesanggupan yang dimiliki, berupa harta, pengetahuan bahkan nyawa sekalipun. Sebagai bentuk perjuangan total demi tegaknya agama Allah. Hal ini menjadikan jihad sebagai spirit umat Islam yang luar biasa. Jika spirit ini dibawa ke medan perang, maka akan muncul semangat pengorbanan hingga ke titik darah penghabisan.

Demikian bahwa jihad adalah kata yang bermakna luas yaitu perjuangan. Perjuangan yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan melawan musuh yang nyata, pengaruh setan dan segala nafsu tercela. Sehingga sebagaimana arti etimologinya, jihad adalah puncak kepayahan setelah mengerahkan dan mengorbankan seluruh kemampuan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *Qitâl* (perang) adalah bagian dari jihad. *Qitâl* adalah makna khusus dari jihad yang memiliki makna luas yakni perjuangan total yang meliputi seluruh aspek kehidupan untuk terwujudnya misi Islam yang sejati. Makna perang fisik atau mengangkat senjata terhadap para pembangkang Islam hanyalah salah

³⁰ A. Hafizh Dasuki, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1996), juz 5, h. 1397.

³¹ Term jihad muncul sebanyak 16 kali bergandengan dengan frase ini baik secara lengkap maupun salah satunya saja. Lihat al-Bâqî'. *Mu'jam al-Mufabrus li Alfâzh Al-Qur'an*, h.232-233.

satu manifestasi jihad yang diperintahkan. Jihad dalam bentuk ini menjadi sangat sentral di masa Nabi, khususnya setelah beliau hijrah ke Madinah.

Upaya untuk menghilangkan dan memberantas kejahatan adalah bagian dari makna jihad. Jihad terhadap kekufuran sebagai induk segala kejahatan mesti diupayakan secara terus menerus. Perintah jihad terhadap orang-orang kafir tentu saja dapat meliputi semua bentuk jihad seperti perang, maupun perjuangan moral dan spiritual khususnya dalam upaya membendung pengaruh-pengaruh jahat mereka.³²

Namun, ketika memerintahkan perang untuk pertama kalinya, secara tegas Al-Qur'an menggunakan kata *Qitâl* bukan dengan kata jihad, seperti *qâtulu* (QS. al-Baqarah [2]): 190, 193), *uqtulû* (QS. al-Baqarah [2]: 191) atau menggunakan kata-kata *harb* (QS. al-Baqarah [2]: 279). Fakta ini dengan jelas membuktikan perlunya membedakan antara makna jihad dengan perang (*Qitâl*, *harb*) atau setidaknya perlu memahami jihad secara lebih luas bukan sebatas perang fisik sebagaimana sering dipahami oleh orang-orang yang kurang paham terhadap konsep jihad maupun *Qitâl*.

2. Harb

Harb pada dasarnya berarti kesengsaraan dan kebinasaan (*al-wayl wa al-ihlâk*).³³ Dari arti dasar ini lahir beberapa arti seperti: menjadi sangat marah (*isyadd ghaizhabu*), merampas harta (*harab fulân*), menajamkan atau meruncingkan mata tombak (*harab as-sinan*).³⁴ Beberapa arti tersebut mengantar kepada suatu ilustrasi yang jelas tentang perang atau pertempuran. Selanjutnya *harb* diartikan perang antar dua kelompok (*al-Qitâl bain al-fiatayn*).³⁵ Dalam perkembangannya selain digunakan untuk menunjukkan makna perang fisik/bersenjata, juga digunakan secara konotatif seperti perang ekonomi (*harb al-iqtishâdiyab*), perang urat syaraf (*harb al-nafsiyab*), dan sebagainya.³⁶

Harb dan kata yang seakar dengannya muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali. Enam ayat beraksentasi pada makna perang, yaitu: QS. al-Baqarah [2]: 279); QS. al-Mâ'idah [5]: 33 dan 64; QS. al-Anfâl [8]: 57; QS. at-Taubah [9]: 107; dan QS. Muhammad [47]: 4. Sedangkan 5 ayat

³² Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 218.

³³ Ibrahim Musthafa, et. al., *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, h. 164.

³⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Asbrîy*, h. 751.

³⁵ Ibrahim Musthafa, et. al., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, h. 164.

³⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-'Asbrîy*, h. 751.

selebihnya dalam bentuk *isim makân* (keterangan tempat) yaitu *mihrab* dan *mahârib*, (tempat berkhotbah atau gedunggedung yang tinggi).

Harb yang berarti perang dalam istilah Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan suatu makna yang tegas dan jelas bahwa yang dikehendaki adalah peperangan. Ketegasan ditujukan kepada obyek yang benar-benar ditentang dan ingin diperangi. Dalam Al-Qur'an selain manusia, Allah dan Rasul juga disebutkan sebagai subyek maupun obyek dari perang (*harb*). Sehingga tampak bahwa selain perang antar manusia, juga terdapat "perang antara Allah dan manusia". Perang antara Allah dan manusia berupa perang karena penentangan terhadap hukum Allah dan pelecehan terhadap agama.

*"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".*³⁷

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."*³⁸

Ayat pertama menegaskan bahwa keengganan untuk menjalankan hukum Allah serta melakukan tindakan yang menzalimi orang lain seakan-akan mengajukan ultimatum perang kepada Allah dan RasulNya. Pada ayat kedua diperjelas bahwa tindakan kemurtadan dan segala bentuk tindak keonaran di muka bumi adalah tindakan yang akan mengantarkan pada kondisi pertentangan (perang) dengan Allah dan Rasul-Nya.

Demikian tampak bahwa *harb* adalah term yang menunjukkan ketegasan makna, yaitu perang fisik baik secara etimologi maupun dalam terminologi Al-Qur'an. Meskipun pada awalnya *harb* digunakan dalam arti perang untuk kepentingan pribadi dan materi. Namun dalam perkembangannya *harb* digunakan untuk menyebut perang secara umum (konotatif) sebagaimana telah diungkapkan di depan.

³⁷ QS. al-Baqarah [2]: 279.

³⁸ QS. al-Mâidah [5]: 33.

Kedudukan Qital dalam Al-Qur'an

Untuk menjaga sesuatu agar tetap berada pada jalur yang dikehendaki dibutuhkan rambu-rambu atau aturan. Aturan yang mengontrol dan menjaadi landasan serta ukuran atas suatu tindakan. Sesuai *sunnatullāh* terdapat hukum saling tolak-menolak antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Dalam terminologi Al-Qur'an terdapat kebenaran (*sabīlillāh*) yang berlawanan dengan kejahatan (*sabīl at-thāghbūt*) yang senantiasa saling tolak-menolak.

Kata *sabīl* muncul 166 kali dan kata *sabīlillāh* muncul 68 kali, dalam Al-Qur'an.³⁹ Secara etimologis *sabīl* pada mulanya berarti "menjatuhkan sesuatu dan menelusuri/melanjutkan sesuatu". Dalam perkembangannya *sabīl* diartikan jalan (*tharīq*).⁴⁰ Sedangkan *sabīlillāh* berarti jalan yang membawa kepada keridhaan dan pahala dari Allah. Sebagai bentuk kemurahan-Nya, Allah mengutus para Nabi dan rasul dengan membawa kitab suci untuk memberi petunjuk kepada makhluk supaya sampai ke jalan-Nya. Sedangkan *sabīl at-thāghbūt* (jalan setan) dan seluruh sekutunya yang terdiri dari golongan jin dan manusia selalu menghalangi manusia dari jalan Allah.

Dalam penggunaannya *sabīlillāh* mencakup makna umum dan khusus. Secara umum *sabīlillāh* adalah semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebaikan seperti berinfak *fi sabīlillāh* (QS. al-Baqarah [2]: 261-262) atau segala perbuatan saleh baik bersifat pribadi maupun sosial. Sedangkan menurut terminologi, Rasyid Ridha mendefinisikan segala perbuatan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintah serta bukan untuk kepentingan pribadi.⁴¹

Sedangkan secara khusus *sabīlillāh* biasa diartikan perang. Karena seringnya digandengkan dengan kata *Qitāl* (perang) dan jihad atau dalam konteks ayat yang berbicara tentang perang. Arti khusus ini lebih *afidhal* bila diartikan menolong *dīnillah*, memerangi musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di bumi sehingga tidak ada lagi fitnah terhadap agama dan semuanya hanya bagi Allah.⁴²

³⁹ Al-Bâqi', *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih Al-Qur'an*, h.433-436.

⁴⁰ Ahmad ibn Faris, *al-Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah*, Juz 3, h. 129-130.

⁴¹ M. Rasyid Ridha', *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), juz 3 h. 60.

⁴² Yusuf Qardhawiy, [et. al.](#) *Berjuang di Jalan Allah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th), h. 13.

Sabilillâh adalah koridor bagi segala perbuatan muslim, termasuk dalam hal peperangan. Dimulai dari niat (maksud), tindakan sampai ke tujuan, harus senantiasa sesuai dengan tuntunan dan koridor yang ditetapkan Allah, seperti digambarkan dalam hadis Nabi saw.: **عن أبي** فقال : الرجل موسى رضي الله عنه قال: رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن في سبيل يقاتل للمغرم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه الله.الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهز في سبيل

"Dari Abu Musa ra. berkata: seseorang datang kepada Nabi saw. berkata: seseorang berperang untuk mendapatkan ghanimah, seseorang berperang untuk dipuji keberaniannya, seseorang berperang karena riya; yang manakah yang berperang di jalan Allah? Nabi bersabda : «Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah (orang yang berjuang) di jalan Allah".⁴³

Berdasarkan beberapa riwayat lain yang semakna, menurut Ibnu Hajar bahwa tujuan seseorang berperang berkisar diantara lima motif: mencari harta *ghanîmah*), memamerkan keberanian, riya, kesombongan dan emosi (amarah). Semua tujuan ini tidak dibenarkan dan bukan pada jalur *sabilillâh*.⁴⁴

Motif perang sebagaimana dikemukakan terdahulu adalah bersifat membela dan mempertahankan diri (defensif). Al-Qur'an mengintroduksi tiga bentuk peperangan yang bermotif defensif yakni: perang melawan agresor, menghentikan fitnah terhadap agama, dan membebaskan kaum *mustadh'afîn*.

1. Melawan Agresi

Nyawa dalam Islam adalah sesuatu yang suci dan harus dihormati. Untuk melindunginya diperlukan keamanan. Oleh karena itu, Islam memajukan perdamaian sebagai prinsip kehidupan yang asasi dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankannya. Tetapi masyarakat manusia tidak terdiri dari malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Ada manusia perorangan atau kelompok (masyarakat) yang kasar dan agresif dan tidak membiarkan orang lain

⁴³ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994/1414), juz 3, h. 272.

⁴⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalaniy, *Fath ar-Rariy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993/1414), juz 6, h. 109.

hidup dengan tenang dan damai. Menginjakinjak ikatan moral dan etika, dan merampas hak orang lain tanpa sebab yang pantas.

Mereka yang tidak mau membiarkan orang lain hidup dalam kedamaian dan menjalankan kepercayaan yang mereka yakini, bermaksud membinasakan mereka untuk merampas harta dan kekayaan alamnya, menimbulkan kekacauan dalam negeri, maka perlawanan bukannya hanya sesuatu yang wajar, tetapi merupakan sesuatu yang wajib bagi kaum muslimin.

Izin dan perintah perang pada permulaannya mengajak kepada kaum muslimin untuk berjuang melawan agresi.

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu".⁴⁵

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaii batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaii batas".⁴⁶

Tindakan melawan agresi baru dilakukan ketika ada yang menyerang.

Namun, bukan berarti perlawanan baru dimulai ketika musuh telah memasuki wilayah dan melakukan penyerangan. Kapan peperangan dimulai? Yaitu saat diketahui secara pasti adanya musuh yang sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi.

Ini dapat dipahami dari bentuk kata kerja masa kini (*mudhâri'*) kata memerangi kamu (*yuqâtîlûnakum*) yang mengandung makna sekarang dan akan datang. Dengan demikian ayat ini menuntun agar jangan berpangku tangan menanti sampai musuh memasuki wilayah dan mengancam ketenteraman. Ayat ini juga menuntun agar umat Islam memiliki kekuatan militer (QS. al-Anfâl [8]: 60) untuk berjagajaga dan sebagai upaya preventif mencegah musuh melakukan agresi.

Urgensi melawan agresi bukan sebagai sarana melampiaskan nafsu dan dendam terhadap musuh. Perang lebih dimaksudkan untuk memberi hukuman atas agresi yang dilakukan musuh.

⁴⁵ QS. al-Hajj [22]: h. 39 ⁴⁶

QS. al-Baqarah [2]: 90.

"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketabuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".⁴⁶

Perintah tersebut dibarengi dengan perintah bertakwa agar jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap musuh yang dikalahkan atau menyerah. Agresi sebagai tindakan yang melampaui batas, membenarkan dilakukannya pembunuhan jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegahnya, sebagai tindakan maksimal dari suatu *Qital*. Sebagai bentuk hukuman setimpal, membalas serangan dimaksudkan agar musuh dan pihak-pihak yang hendak melakukan agresi dapat mengambil pelajaran untuk tidak mengulangi tindakan yang sama.

2. Menghapus Fitnah Terhadap Agama

Fitnah berasal dari kata *fatana* yang awalnya digunakan dalam ungkapan, *فمن الصائغ الذهب والفضة* (*tukang itu menguji emas dan perak*), yaitu untuk mengetahui kadarnya.⁴⁷ Dari sini kata fitnah digunakan untuk setiap ujian yang berat. Sementara ujian paling berat adalah ujian dalam agama. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud fitnah adalah berita bohong atau perkataan menjelekkan orang lain (*bubtân*). Meskipun didalamnya terdapat ujian bagi yang difitnah, tetapi pemahaman reduktif demikian sungguh sangat sempit dan tidak sejalan maksudnya dalam bahasa Arab.

Dalam terminologi Al-Qur'an, fitnah mempunyai dua makna yakni memasukkan ke neraka dan siksaan. Fitnah muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dan tidak satupun yang mengandung makna membawa berita bohong atau perkataan menjelekkan orang lain sebagaimana biasa dipahami dalam bahasa Indonesia.⁴⁸

Salah satu alasan Al-Qur'an membenarkan perang adalah karena adanya fitnah terhadap agama.

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuban (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim".⁴⁹

⁴⁶ Q.S. al-Baqarah [2]: 194.

⁴⁷ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-Arab*, Jilid 4, h. 193.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah*, Juz 1, h. 432.

⁴⁹ QS. al-Baqarah [2]: 93.

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan".⁵⁰

Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini sesuai dengan konteksnya adalah kemusyrikan orang Quraisy dan penganiayaan mereka terhadap kaum muslimin. Kemusyrikan sebagai suatu bentuk *fitnah* terhadap agama Tauhid mesti dihapuskan dari Mekah sebagaimana telah digariskan Allah bahwa kota Mekah harus suci dari segala bentuk kemusyrikan. Terhadap pelaku kemusyrikan ini diperintahkan untuk menindak tegas mereka.

"Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa".⁵¹

Mereka diberi pilihan memilih Islam atau diperangi. Patut diperhatikan bahwa yang ditunjuk oleh ayat ini adalah orang-orang Musyrik Quraisy di masa Nabi saw. yang merupakan musuh utama kaum muslimin secara politis. Dengan demikian tidak ada keharusan memerangi orang-orang musyrik di suatu wilayah di luar Mekah dan Madinah, membunuh atau mengusir mereka dari daerah mereka.⁵² Pendapat Ridha ini tampak sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kritis terhadap arti kebebasan, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Juga sejalan dengan prinsip umum dakwah Islam yang melarang segala bentuk pemaksaan dan kekerasan.⁵³ Dalam konteks umum, usaha maksimal yang dapat dilakukan terhadap mereka yang musyrik dan munafik adalah mengerahkan segala daya upaya (berjihad) untuk membendung pengaruh-pengaruh buruk serta usahausaha terselubung mereka.

Fitnah lain yang menggerogoti agama dalam konteks ayat tersebut adalah agresi⁵⁴ dan segala bentuk ketidakadilan, penganiayaan fisik, tekanan, dan gangguan dalam beragama. Semua bentuk fitnah tersebut

⁵⁰ QS. al-Anfâl [8]: 39.

⁵¹ QS. at-Taubah [9]: 36.

⁵² M. Rasyid Ridha', *Tafsir al-Manar*, Juz 9, h. 665.

⁵³ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 222.

⁵⁴ 'Imâd ad-Dîn Abu al-Fidâ' Ismâ'il ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azîm*, (Riyadh: Dar al-'Alim al-Kutub, 1997), juz 1, h. 273.

kejahatannya jauh lebih besar dari pembunuhan dan merupakan suatu bentuk permusuhan.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menuntut untuk menindak tegas mereka, baik fitnah itu dilakukan oleh penguasa ataupun sistem yang tidak melapangkan jalan bagi tercapainya keamanan dan kebebasan dalam beragama termasuk penyebaran dakwahnya. Perjuangan untuk menegakkan pemerintahan Islam atau sistem manapun itu yang dapat melapangkan jalan tersebut patut mendapatkan dukungan.

3. Membebaskan Kaum *Mustadh'afûn*

Mustadh'afûn secara harfiah berarti orang-orang yang diperlemah; atau orang-orang yang dianggap tidak berdaya dalam masyarakat. Ketidakberdayaan yang telah mencapai batas akhir.⁵⁵ *Mustadh'afûn* juga dapat berarti mereka yang berada dalam status sosial 'inferior', yang rentan, tersisih atau tertindas secara sosioekonomis.⁵⁶ Al-Qur'an juga memakai beberapa istilah lain ketika menunjuk kelas sosial yang rendah seperti *arâdzîl* (QS. Hûd [11]: 27, asy-Syua'râ' [26]: 70, al-Hajj [22]: 5), *al-fuqarâ'* (QS. al-Baqarah [2]: 271, at-Taubah [9]: 60), dan *masâkin* (QS. al-Baqarah [2]: 83, 177, an-Nisâ' [4]: 8. Perbedaan utamanya dengan *mustadh'afûn* adalah bahwa ada suatu pihak yang bertanggungjawab terhadap kondisi mereka. Seseorang hanya menjadi *mustadh'afûn* apabila itu diakibatkan oleh perilaku atau kebijakan pihak yang berkuasa secara arogan.

Lawan dari *mustadh'afûn* adalah *mustakbirûn* (orang-orang yang menyombongkan diri), *mutrafûn* (yang hidup mewah). Pihak inilah yang bertanggung jawab terhadap kondisi *mustadh'afûn*. *Mustakbirûn* sebagaimana digambarkan dalam QS. Sabâ' [34]: 31-33 adalah mereka yang menghalang-halangi orang untuk menjalankan hak-haknya seperti untuk menjalankan keyakinannya.

Meskipun mereka adalah orang-orang yang tertindas, sesuai petunjuk Al-Qur'an, mereka diberi kesempatan untuk menentang penghalang-penghalang mereka (QS. al-A'râf [7]: 136-137). Para penguasa (aristokrat) yang berlaku kejam terhadap para budak, pelayan, dan para pekerja adalah faktor signifikan yang dapat menghalangi mereka dari Islam.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab*, Juz 2, h. 508.

⁵⁶ Farid Essack, *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, terj. Watung A. Budiman, (Bandung: Mizan, 2000), h. 136.

Menurut Quraish Shihab *mustadh'afûn* juga mencakup segala macam manusia yang tidak diberdayakan oleh suatu sistem, kapan, dan dimanapun dan apapun nama sistem tersebut,⁵⁷ termasuk sistem ekonomi yang eksploitatif seperti praktek riba, lintah darat yang dilarang oleh Al-Qur'an dengan peringatan yang sangat tegas.

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".*⁵⁹

Terhadap kondisi mereka ini (kaum *mustadh'afûn*), Al-Qur'an membakar semangat kaum muslimin untuk tampil berjuang membela kebenaran dan menghapus penindasan dengan menggunakan pertanyaan yang mengandung makna kecaman:

*"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau".*⁵⁸

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum muslimin yang dilarang berhijrah ke Madinah berdasarkan perjanjian Hudaibiyah yang salah satu butirnya disebutkan bahwa, penduduk Mekah (kaum muslim) yang datang meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad saw. harus dikembalikan kepada kaum Musyrikin di Mekah, dan siapapun yang meninggalkan Nabi Muhammad menuju Mekah tidak harus dikembalikan ke Madinah.

Meskipun konteksnya demikian, tapi dari segi redaksinya yang bersifat umum maka pemahamannya tidak terbatas pada konteks turunnya. Namun, mencakup siapapun yang dapat ditampung oleh redaksi ayat tersebut. Redaksi ayat ini membedakan antara berperang *fi sabilillâh* dengan berperang membela kaum *mustadh'afûn*. Padahal redaksi kedua juga telah tercakup oleh frase *fi sabilillâh*. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat mendorong untuk membela kaum lemah yang hidup dalam satu lokasi (negara) atau lebih tegasnya Al-Qur'an menyuruh berjuang untuk membela agama dan tarah air.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbab*, Juz 2, h. 509. ⁵⁹ QS.

al-Baqarah [2]: 278-279

⁵⁸ QS. an-Nisâ' [4]: 75.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan untuk membela apa yang diagungkan dan dihormati seperti anak cucu, keluarga, kehormatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini sejalan dengan fitrah manusia, hanya saja perlu dicatat bahwa, pembelaan itu bisa terpuji kalau berdasarkan hak dan kebenaran, tetapi bisa juga tercela yang mengakibatkan kesengsaraan hidup, jika ia batil dan bertentangan dengan hak. Islam datang memelihara fitrah itu, dengan membatalkan terlebih dahulu rinciannya, kemudian mengarahkan seluruhnya kepada Allah Swt. dan mengalihkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga pada akhirnya semua masuk dalam suatu wadah yakni wadah tauhid. Dari sini Allah menganjurkan manusia untuk membela kelompok, keluarga, dan keturunannya serta semua hak yang dimilikinya dengan mengembalikan semuanya itu ke sisi Allah.⁵⁹

Dengan dasar fitrah tersebut Allah menyeru manusia untuk menjadi saksi Tuhan, untuk berkomitmen kepada kemanusiaan dan solidaritas dengan kaum *mustadh'afîn* tanpa memandang suku, ras, dan agama.

Sebagai Bentuk Ujian Keimanan

Sebelum Islam datang, Allah menghukum orang-orang yang zalim dan durhaka dengan hukuman berupa bencana yang menimpa mereka seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nûh, 'Âd, Tsamûd, dan lainlain. Merupakan anugerah Allah kepada umat yang terakhir ini, tidak menjadikan keluarbiasaan alam semesta sebagai dasar ketetapan risalahNya dan penolong dakwah-Nya. Padahal bila Allah menghendaki bisa saja Allah menenggelamkan musuh-musuh itu ke dalam bumi atau dihujani runtunan langit dan mengistirahatkan Rasul dan orang-orang mukmin dari keletihan berjihad. Yang demikian karena Allah hendak memuliakan umat ini dan menyempurnakan anugerah-Nya, maka Allah membebaskan jihad dengan harta dan jiwa dalam membela agama-Nya, menolak kebatilan dengan kebenaran yang dimilikinya, menyiapkan seluruh kekuatan yang ada dan setelah itu bertawakkal kepada Allah Swt.

Ujian yang ditimpakan kepada orang mukmin lebih berat daripada kepada yang lainnya. Dan di atas fundamen itu ada pahala dan siksa serta ada juga surga dan neraka. Allah menguji orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir dan sebaliknya. Masing-masing diberikan bekal oleh

⁵⁹ Muhammad Husain Thaba'thaba'i, *al-Mizân fî Tafsi'r Al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-Ilmiyyah li al-Mathbu'ât, 1974), juz 4, h. 432.

Allah, menjadikan satu dengan yang lain menjadi fitnah (ujian) untuk menentukan yang terbaik.

"...Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain, maukah kamu bersabar? dan adalah Tuhanmu Maha Melihat".⁶⁰ "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya".⁶¹

⁶⁰ QS. al-Furqân [25]: 20.

⁶¹ QS. Muhammad [47]: 4.

Dengan adanya risalah *qitâl* sebagai salah satu bentuk ujian, maka terkuak yang benar imannya dan terbukalah kedok kemunafikan orang-orang munafik.

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlibatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar".⁶²

Sebagai bentuk jihad, perang merupakan ajang pembuktian kebenaran iman seseorang. Karier iman bukan sebatas di lidah, tetapi harus dibuktikan dengan menjalankan segala ketentuan Allah. Apakah ia telah merelakan segalanya atas Allah atau masih ada ganjalan-ganjalan yang menghalanginya. Memang bisa saja Allah memberitahukan siapa yang mukmin dan siapa yang munafik melalui pemberitaan ghaib. Tetapi jika itu yang terjadi tanpa ada bukti konkrit bisa saja orang munafik yang sangat lihai, menolak dengan berbagai dalih. Karena itu perlu ada suatu bentuk ujian nyata yang mampu membungkam mereka.

Orang-orang kafir diberi kesempatan, orang-orang mukmin dijatuhi petaka, itulah yang terjadi pada perang Uhud. Dengan ujian tersebut tampil ke permukaan siapa yang benar imannya dan siapa yang palsu, siapa yang mukmin dan siapa yang berpura-pura mukmin.

Batasan dan Etika dalam *Qitâl*

Ideologi atau sistem nilai manapun memiliki batasan-batasan dan etika di dalam setiap aktivitas kehidupannya, termasuk dalam hal perang. Aspek etika inilah yang membedakan antara prajurit Islam dan prajurit lainnya. Karena selain kecakapan militer prajurit Islam juga digembleng moral dan spiritualnya. Hal tersebut tergambar dalam kehidupan kaum muslimin periode awal yang dibimbing langsung oleh Nabi saw. Dengan menuntut kaum muslimin untuk membenahi segala sesuatu yang menjadi sunnatullah untuk mengantarkan kepada kemenangan khususnya dari aspek psikologis prajurit. Hal ini dapat terlihat dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah memerintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam mengantisipasi pecahnya perang (QS. al-Anfâl [8]: 60).

⁶² QS. Ali 'Imrân [4]: 179.

Selanjutnya bagaimana Al-Qur'an membimbing mereka dalam peperangan dan bagaimana perang mesti diakhiri.

Jika menelusuri ayat-ayat tentang *qitâl*, maka batasan atau akhir dari suatu peperangan berkisar pada 3 hal; *pertama*, musuh menyerah dan berhenti memerangi. Jika kondisi ini terjadi maka perang, mutlak dihentikan (QS. al-Baqarah [2]: 192). Meneruskan pertempuran adalah tindakan zalim dan melampaui batas yang telah ditetapkan agama meskipun dalam hal ini pihak Islam berada dalam posisi yang menguntungkan.

*"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".*⁶³

Demikian batasan yang ditetapkan Al-Qur'an, jika terus dilanjutkan maka umat Islam telah berbalik berbuat zalim terhadap musuh dan melanggar batas yang telah ditetapkan agama. Tindakan melanggar batas dalam istilah Al-Qur'an adalah *i'tidâ'*, yang berasal dari akar kata *'adw* yang berarti melampaui batas yang sewajarnya.⁶⁴ *I'tidâ'* mengandung makna kebencian, permusuhan, dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, sehingga berkonotasi kezaliman (menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya).⁶⁵ Permusuhan atau peperangan terikat oleh kondisi apabila musuh telah berhenti, maka permusuhan/ peperangan terhadap musuh yang telah berhenti adalah tindakan yang melampaui batas yang harus disingkirkan dari prajurit Islam. Melakukan penyerangan terhadap musuh yang tidak siap berperang merupakan tindakan melampaui batas paling nyata dalam kancah peperangan.

Kedua, musuh menyatakan masuk Islam, kondisi ini kerap terjadi dalam masa Islam awal, dimana pihak Islam diperhadapkan dengan orang-orang kafir dan musyrik. Perang disyariatkan bukan untuk memaksa orang-orang masuk Islam. Namun dalam kenyataannya perang juga terlalu banyak berkontribusi dalam mengawal dakwah Islamiyah. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang menyatakan masuk Islam

⁶³ QS. al-Baqarah [2]: 190.

⁶⁴ Ar-Raghîb al-Isfahâniy, *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'an*, h. 326.

⁶⁵ Toshihiko Izutsu, *Ethico Religious Concepts in the Qur'an*, dikutip dari Harifuddin Cawidu Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan T'afsir Tematik*, h. 78.

baik secara sukarela maupun hanya karena takut. Dengan demikian motif-motif tersebut dapat diakomodasi oleh Islam.

Dengan konteks kehidupan Nabi saw. yang diliputi banyak peperangan melawan orang-orang kafir dan musyrik, maka mudahlah bagi kita memahami hadis Nabi berikut:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...

"Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: aku diperintahkan untuk berperang melawan suatu golongan sampai mereka mengucapkan: «Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Mubammad adalah Rasul Allah ...".⁶⁶

Ketiga, perang juga dapat berakhir dengan terjadinya perjanjian damai (genjatan senjata). Prajurit Islam harus menyambut tawaran damai dari pihak lawan.

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertamakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud bendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mu'min".⁶⁷

Berdasarkan ayat ini para ahli fiqih sepakat bahwa tawaran damai wajib diterima bahkan sekalipun ada indikasi atau diketahui bahwa musuh bermaksud menggunakan tawaran itu sebagai tipu daya. Persoalan perjanjian damai ini adalah hak preogratif pemimpin Islam. Dialah yang menentukan apakah di dalam perjanjian itu terkandung maslahat atau tidak. Apabila perjanjian sudah disepakati, pemimpin atau pemerintah Islam harus menepati janji dan memegang teguh perjanjian selama mereka (musuh) berlaku jujur dan memenuhi janjinya.

Beberapa prinsip yang menjadi batasan dan etika dalam perang di antaranya adalah: *pertama*, menepati janji dan larangan berkhianat baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini adalah prinsip moral yang telah melampaui prinsip modern yang mengharuskan adanya pernyataan kesepakatan hitam di atas putih. Yang dipatuhi bila diperlukan dan diinjak-injak bila sudah tidak dibutuhkan lagi.

⁶⁶ Al-Bukhâriy, *Shabîh al-Bukhâriy*, Juz I, h. 14.

⁶⁷ QS. al-Anfâl [8]: 61-62.

Tidak dibenarkan menyerang mereka yang masih ada ikatan perjanjian dengan umat Islam (QS. al-Anfâl [8]: 72). Kalaupun dikhawatirkan adanya pengkhianatan, maka tetap ada kewajiban moral untuk mengembalikan isi perjanjian kepada mereka yang hendak berkhianat sebagai bentuk klarifikasi (QS. al-Anfâl [8]: 60).

Kedua, prinsip keadilan dan kasih sayang. Perang dibolehkan hanya kepada mereka yang terlibat langsung memerangi saja. Tidak termasuk kaum wanita, anak-anak, orang tua lanjut usia, pemuka-pemuka agama, dan mereka yang tidak ada andil dalam pertempuran. Secara garis besar prinsip kedua ini, penerapannya dapat ditemukan dalam wasiat-wasiat Nabi saw. dan *Khulafâ'u ar-Râsyidîn* seperti berikut: **عن ابن عباس كان : اخرجوا باسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لاتعدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع**

"Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. apabila mengirim tentaranya ke medan perang berpesan: «berangkatlah dengan nama Allah, perangilah orang-orang kafir, jangan merampok, jangan mencincang, jangan membunuh anak-anak dan para pemuka agama".⁶⁸

Sebelum berangkat ke medan perang Nabi saw. selalu mengajak agar barisan kaum mujahidin bersih dari sekat-sekat kehinaan, kekejian, dan kejahatan. Beliau hanya mengizinkan kaum mukmin yang suci saja dan sanggup menjaga batasan-batasan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah baik dalam ber-Islam maupun dalam berperang.

Patut pula disimak pesan khalifah Abu Bakar ra. bagi para mujahidin yang akan dikirim: *"Jangan berkhianat atau melanggar perjanjian, jangan melampaui batas, jangan sombong, jangan membunuh ana-anak kecil, orang tua renta, dan kaum wanita, jangan menebang dan membakar pohon kurma, jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan menyembelih domba, sapi, dan unta kecuali untuk dimakan, jangan mengganggu para pendeta yang sedang bersemedi di biara-biara, jangan merobohkan bangunan-bangunan, dan jangan menipu!*

Demikian pula pernyataan orientalis seperti Gustav Lebon, mengatakan: *«Tidak ada bangsa di dunia ini yang persis menyerupai bangsa Arab (Islam) dalam bersikap ramah dan toleran (dalam berperang).*

⁶⁸ Dikutip dari Kamil Salainah al-Duqs, *Ayât al-Jihâd fî Al-Qur'an*, terj. Tajuddin. (Jakarta: CV Firdaus, 1993), h. 70-74.

Dari motivasi dan tujuan-tujuan *qital* dan diperkuat lagi dengan etika luhurnya, kiranya menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang senantiasa menyebar kedamaian baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krusial seperti perang.

Penutup

Qital adalah istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan makna perang. Selain makna perang, Al-Qur'an juga menggunakan untuk beberapa makna seperti membunuh, menindak dengan tegas, kutukan, dan pengetahuan yang pasti. Perang dan membunuh adalah dua makna paling populer yang digunakan Al-Qur'an. *Qital* bermakna suatu tindakan tegas untuk menghentikan atau memberi hukuman kepada kekuatan yang agresif-destruktif. Hakikat perang demikian adalah sesuai dengan makna dasar dari *qital* yaitu menaklukkan (*idzâl*), suatu makna yang tidak mengesankan adanya penindasan, melampaui batas, atau tindakan zalim. Tindakan tegas apapun yang dipilih mesti selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Membunuh adalah tindakan maksimal dalam suatu peperangan.

Prinsip *qital* adalah *fi sabilillâh*, yaitu harus senantiasa dalam koridor koridor yang ditetapkan Allah. Dimulai dari motivasi (niat) hingga tujuan harus selalu dalam koridor yang diridhai Allah Swt. Adapun bentuk perang defensif yang dibolehkan adalah; melawan agresi, menghilangkan *fitnah* terhadap agama dan membebaskan kaum *mustadhafîn*. *Qital* merupakan suatu bentuk ujian keimanan sama halnya dengan jihad, untuk menguji dan memilah orang-orang mukmin sejati, mukmin yang masih lemah imannya, dan mana orang munafik. Dengan ujian tersebut akan muncul pertanggungjawaban terhadap iman dalam hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-Asbriy: Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998.
- Asyarie, Sukmadjadja dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Al-Bâqî, Muhammad Fwad (Abd., *al-Muġjam al-Mufabras li Alfâẓh Al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Hadis, 1996.
- Al-Bukhâriy, Muhammad ibn Ismail, *Shabâh al-Bukhâriy*, Beirut: Dâr alFikr, 1414 H/1994 M.

- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Chirzin, Muhammad, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Dasuki, A. Hafizh, [et. al.](#), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Revisi terbaru), Semarang: CV. Al-Syifa, 2016.
- Depdikbud, Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- al-Duqs, Kamil Salamah, *Ayât al-Jihâd fî Al-Qur'an al-Karîm*, terj. Tajuddin, Jakarta: Pustaka Firduus, 1993.
- Essack, Farid, *Qursan, Liberation, dan Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Againsts Oppression*, terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan, 2000.
- Faris, Ahmad Ibnu, *al-Mu'jam al-Maqâyis al-Lughab*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Isfahaniy, al-Raghib, *al-Mufradat fî Gharib Al-Qur'an*, (Edisi Sayyid Kaylani). Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Jamal, Ahmad Muhammad, *al-Jihâd fî al-Islâm Marâtibuhu wa Mathalibuhu*, terj. Makhtum Assalamy, Jakarta: PT. Fikahi Anesta, tth.
- Al-Mubarakfury, Shafiyy al-Rahman, *ar-Rahîq al-Makhtûm: Babsun fî Sirah an-Nabawiyah ala Shaḥâbiha Afdhal al-Shalât wa al-Salâm*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al -Kautsar, 1997.
- Mushthafa, Ibrahim, [et. al.](#), *al-Mu'jam al-Wasîth*, Teheran: al-Maktubah al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Nabw W'abdah Fikriyah li al-'Âmilîn li al-Islâm*, terj. Ali Makhtum Assalamy, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- _____, *et. al.*, *Berjuang di Jalan Allah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Al-Qaththân, Mannaḥ Khalîl, *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'an*, terj. Mudzakkir AS., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensinklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Shaltut, Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, terj. Herry Noer Ali, Bandung: CV. Diponegoro, 1990.

Thaba'thabai, Sayyid Muhammad Husain, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Ilmiyyah li al-Mathbu'ât, 1974.

Thonthowi, Jawahir, *Pesan Perdamaian Islam*. Yogyakarta: Madyan Press, 2001.

Az-Zawiy, Ath-Thâhir Ahmad, *Tartib al-Qamûs al-Mubâth*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.